

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TUTOR SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
b. bahwa guru dan tutor sekolah swasta merupakan pendidik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan namun belum memperoleh penghasilan yang layak;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian insentif bagi guru dan tutor sekolah swasta jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, maka diperlukan pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tutor Sekolah Swasta Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TUTOR SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Tutor adalah pendidik professional yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.

7. Insentif bagi guru dan tutor sekolah swasta jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan guru non aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk:
a. memotivasi peningkatan kinerja dan profesionalisme Guru dan Tutor; dan
b. mendukung keberlangsungan layanan pendidikan.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1) Penerima Insentif adalah:
 a. Guru pada pendidikan anak usia dini/sederajat;
 b. Guru pada jenjang sekolah dasar/sederajat;
 c. Guru pada jenjang sekolah menengah pertama/sederajat; dan
 d. Tutor pada pendidikan nonformal.
(2) Tutor pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Tutor pada pendidikan kesetaraan.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

(1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 a. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 b. telah aktif mengajar selama 2 (dua) tahun;
 c. melaksanakan tugas sebagai Guru dan/atau Tutor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 d. bertugas di sekolah yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian;
 e. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat;
 f. bertugas pada satuan pendidikan yang menerima siswa miskin berdasarkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah bagi pendidik jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi penerima Insentif Guru pada pendidikan anak usia dini/sederajat dan pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau terdaftar dalam data pokok pendidikan;
 b. Guru pada satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama terdaftar dalam aplikasi *education management information system*;
 c. untuk penerima Insentif Guru memiliki surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan terakhir sebagai Guru dari kepala satuan pendidikan atau ketua yayasan;
 d. surat keterangan telah mengajar paling sedikit selama 2 (dua) tahun dari satuan pendidikan; dan
 e. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat.
(2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

(1) Terhadap calon penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan verifikasi dan validasi.
(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 7

(1) Besaran dan penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pemberian Insentif bagi penerima Insentif dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 9

Pembayaran Insentif dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 10

Penerima Insentif hanya menerima 1 (satu) jenis pemberian Insentif yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

(1) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif akan diberhentikan jika:
 a. yang bersangkutan sudah tidak menjadi Guru atau Tutor di satuan pendidikan; atau
 b. meninggal dunia.
(2) Pemberhentian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan.
(3) Satuan pendidikan harus melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan.
(4) Dalam hal satuan pendidikan tidak melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran insentif, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan kembali ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal penerima Insentif meninggal dunia, hak atas Insentif berakhir sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(6) Apabila terdapat kelebihan pembayaran Insentif akibat penerima Insentif diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas Daerah oleh ahli waris, kuasa ahli waris, atau satuan pendidikan tempat penerima Insentif bertugas apabila dana masih berada dalam penguasaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. tinjauan lokasi; dan/atau
 b. memastikan pemberian Insentif tepat sasaran yang dibuktikan dengan laporan penerima Insentif.

(3) Laporan penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh kepala satuan pendidikan yang terdiri dari daftar penerima Insentif dan daftar hadir penerima Insentif.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil evaluasi atas pemberian Insentif Guru digunakan sebagai dasar untuk:
 a. memperbaiki data penerima Insentif; dan
 b. menetapkan kebijakan pemberian Insentif pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan pemberian Insentif, Dinas melakukan tindak lanjut berupa:
 a. pembinaan kepada penerima Insentif dan/atau satuan pendidikan;
 b. perbaikan dan pemutakhiran data penerima Insentif; dan
 c. penghentian pemberian insentif bagi penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TUTOR SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

SURAT PERNYATAAN
PENERIMA INSENTIF BAGI GURU DAN TUTOR SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
NUPTK	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jabatan	:
Satuan Pendidikan	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. saya tidak sedang menerima bantuan Insentif atau bantuan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat;
2. data dan dokumen yang saya sampaikan sebagai persyaratan penerima Bantuan Insentif Guru adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima apabila dipersyaratkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 20....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000
(tanda tangan)

.....
Nama Terang

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI